

PENGGABUNGAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK

Oleh:

R. MUHAMMAD TAUFIQ KURNIADIHARDJA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Penggabungan usaha (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan dalam rangka memperluas jaringan usaha serta bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Tetapi, ada pula penggabungan usaha yang dilatarbelakangi oleh faktor kesulitan finansial (penyelamatan usaha) dan efisiensi usaha. Telah dipahami bahwa penggabungan usaha merupakan cara yang mudah dan efektif dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan mengingat tidak adanya aturan hukum yang melarang dilakukannya suatu penggabungan usaha untuk maksud tertentu, sepanjang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait, yaitu kepentingan: perseroan; pemegang saham minoritas; karyawan perseroan; kreditor; masyarakat; dan persaingan sehat.

Key Words: Merger, Finansial, Perusahaan

PENDAHULUAN

Penggabungan usaha (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan dalam rangka memperluas jaringan usaha serta bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Tetapi, ada pula penggabungan usaha yang dilatarbelakangi oleh faktor

kesulitan finansial (penyelamatan usaha) dan efisiensi usaha.

Telah dipahami bahwa penggabungan usaha merupakan cara yang mudah dan efektif dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan mengingat tidak adanya aturan hukum yang melarang dilakukannya suatu penggabungan usaha untuk maksud tertentu, sepanjang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait, yaitu kepentingan: (i) perseroan; (ii) pemegang saham

minoritas; (iii) karyawan perseroan; (iv) kreditor; (v) masyarakat; dan (vi) persaingan sehat.

Secara umum, ketentuan tentang penggabungan usaha diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No. 27/1998).

Berdasarkan PP No. 27/1998, prosedur penggabungan usaha secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Perjanjian penggabungan antara perseroan yang akan menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan;
- b. Usulan rancangan penggabungan yang dibuat oleh direksi kedua perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing komisaris perseroan;
- c. Rancangan penggabungan yang dibuat oleh direksi kedua Perseroan setelah mendapatkan persetujuan komisaris;
- d. Pemberitahuan kepada seluruh kreditor dan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian serta pemberitahuan tertulis kepada karyawan;
- e. Persetujuan RUPS kedua Perseroan;

f. Penandatanganan akta penggabungan;

g. Pengumuman oleh direksi perseroan hasil penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Prosedur penggabungan usaha akan lebih rumit dan kompleks apabila yang melakukan penggabungan usaha tersebut salah satu diantaranya ialah perusahaan publik atau perseroan terbuka, yaitu suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas saham-sahamnya kepada masyarakat dan tercatat di Bursa Efek (perusahaan publik), sebab selain ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan PP No. 27/1998 sebagaimana dimaksud, penggabungan usaha tersebut harus pula memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal.

Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum di bidang pasar modal yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan publik yang hendak melaksanakan penggabungan usaha adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha perusahaan publik Atau Emiten.

Peraturan Bapepam No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha perusahaan publik atau

Emiten yang merupakan Lampiran dari Keputusan Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tersebut mengatur secara rinci seluruh tata cara atau prosedur yang harus diikuti dalam rangka penggabungan usaha suatu perusahaan publik. Persyaratan yang wajib diikuti berdasarkan peraturan tersebut adalah direksi dan komisaris perusahaan publik yang akan melakukan penggabungan usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Biasanya, penggabungan usaha dilakukan oleh 2 (dua) perseroan yang mempunyai tujuan dan kegiatan usaha utama yang sama atau setidaknya salah satu kegiatan usahanya adalah sama. Dalam hal tujuan dan kegiatan usahanya tidak sama, maka biasanya perseroan yang akan menggabungkan diri harus menyesuaikan atau mengubah kegiatan usahanya dengan perseroan yang menerima penggabungan. Tetapi dalam prakteknya terkadang terjadi suatu kasus dimana perseroan yang menerima penggabungan menyesuaikan atau mengubah kegiatan usahanya dengan kegiatan usaha perseroan yang akan menggabungkan diri.

Apabila perubahan kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh perusahaan publik, maka perusahaan

publik tersebut wajib memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam hal ini, perusahaan publik wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, dimana di dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama tersebut.

Apabila diantara perseroan yang akan menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan terdapat hubungan afiliasi atau hubungan istimewa yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1, maka perusahaan publik terkait wajib memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam hal ini, perusahaan publik wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham independen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Yang dimaksud dengan pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi dimaksud dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang

saham utama perusahaan publik tersebut. Sebelum pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham independen atau wakilnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam tersebut, perusahaan publik wajib menyediakan formulir pernyataan di atas meterai untuk ditandatangani oleh para pemegang saham independen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh ketentuan se-bagaimana dimaksud wajib dipatuhi oleh perusahaan publik guna memenuhi ketentuan tentang ke-terbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Salah satu akibat dari dilaksanakannya penggabungan usaha yaitu adanya dilusi saham atau berkurangnya nilai saham dari para pemegang saham *existing* yang disebabkan bertambahnya jumlah saham dalam perseroan yang menerima penggabungan, sebab sudah pasti akan ada saham-saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan yang menerima

penggabungan yang diperuntukkan kepada para pemegang saham perseroan yang akan menggabungkan diri.

Apabila perseroan yang menerima penggabungan adalah perusahaan Publik, maka direksi dan komisaris perusahaan publik wajib memberikan keyakinan kepada masyarakat para pemegang saham minoritas tentang keuntungan dan nilai tambah dari penggabungan usaha tersebut. Hal itu harus ter-tuang dalam ringkasan informasi yang wajib disampaikan kepada para pemegang saham selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPS.

Apabila diantara para pemegang saham dari perseroan yang menerima penggabungan maupun perseroan yang akan meng-gabungkan diri terdapat pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai peng-gabungan usaha tersebut, maka para pemegang saham tersebut dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUPU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan sehubungan dengan penggabungan usaha suatu perusahaan publik antara lain adalah:

- a. Hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana penggabungan usaha;
 - b. Akibat hukum penggabungan usaha terhadap pihak-pihak yang terkait;
 - c. Dasar penentuan konversi saham bagi para pemegang saham;
 - d. Aktiva dan pasiva hasil penggabungan usaha;
 - e. Perubahan anggaran dasar (jika ada);
 - f. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan penggabungan usaha;
 - g. Penyelesaian status karyawan hasil penggabungan usaha;
 - h. Penyelesaian terhadap kreditur yang tidak setuju atas penggabungan usaha;
 - i. Penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas penggabungan usaha.
- a. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka penggabungan usaha dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman;
 - b. Apabila penggabungan usaha dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka penggabungan usaha dinyatakan efektif sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
 - c. Apabila penggabungan usaha dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka penggabungan usaha dinyatakan efektif sejak tanggal penanda-tanganan Akta Penggabungan.

Masa Berlaku

Perlu digarisbawahi pelaksanaan RUPS perusahaan publik untuk menyetujui rencana penggabungan usaha hanya dapat dilaksanakan apabila telah didapatkannya pernyataan efektif dari Bapepam sehubungan dengan rencana penggabungan usaha dimaksud. Kapan berlakunya secara efektif penggabungan usaha?

- a. Apabila penggabungan usaha dilakukan dengan mengadakan

Akibat dari penggabungan usaha maka perseroan yang meng-gabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran mana dapat dilakukan dengan atau tanpa mengadakan likuidasi.

Dalam hal penggabungan usaha yang dilakukan dengan likuidasi maka segala ketentuan dan prosedur likuidasi perseroan berdasarkan UUPT harus diikuti, sejak pembubaran perseroan, pemberesan hingga pertanggung-jawaban likuidator kepada RUPS.

Sedangkan dalam hal penggabungan usaha dilakukan tanpa likuidasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (3) UUPT:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan.

Kesimpulan

Apabila perusahaan publik yang melaksanakan penggabungan usaha adalah juga perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, maka persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehubungan dengan penggabungan usaha dimaksud harus diperoleh terlebih dahulu. Persetujuan Kepala BKPM tersebut menjadi prasyarat untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Untuk menjamin dilaksanakannya dan dipatuhinya seluruh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan penggabungan usaha, maka pendapat dari pihak-pihak yang independen wajib disampaikan oleh perusahaan publik bersamaan dengan pernyataan penggabungan.

Berkenaan hal tersebut, suatu pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang memiliki kualifikasi sebagai Konsultan Hukum di bidang pasar modal dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam wajib didapatkan. Dalam rangka pemberian pendapat hukum dimaksud, Konsultan Hukum yang ditunjuk wajib melaksanakan uji tuntas dari segi hukum (*Legal Due Diligence*) terlebih dahulu terhadap perusahaan publik yang hendak melakukan penggabungan usaha serta pihak-pihak yang terkait dengan rencana penggabungan usaha tersebut,

Di dalam menjalankan tugasnya, Konsultan Hukum yang ditunjuk wajib berlandaskan kepada prinsip keterbukaan dan materialitas agar kepentingan publik terlindungi. Dalam konteks prinsip keterbukaan maka Konsultan Hukum yang ditunjuk wajib mengungkapkan jika terdapat pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan publik tersebut, serta masyarakat pemodal pada umumnya. Sedangkan dalam konteks prinsip materialitas maka Konsultan Hukum wajib memperhatikan serta mengungkapkan informasi atau fakta material yang relevan mengenai

peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tentang *Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-05/PM/2000 diubah dengan Nomor Kep-02/PM/2001 tentang *Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-84/PM/1996 diubah dengan Nomor Kep-12/PM/1997 dan Nomor Kep-32/PM/2000 tentang *Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang *Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*.